

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Mengawali laporan hasil penelitian ini, akan disajikan gambaran umum tempat penelitian yaitu pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

##### **1. Sejarah BMT Mitra Usaha Ummat Sleman**

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Usaha Ummat Sleman merupakan koperasi serba usaha syariah (KSU Syariah) yang termasuk ke dalam koperasi. BMT Mitra Usaha Ummat Sleman mempunyai dua bidang usaha, yaitu bidang bisnis dan sosial. Kegiatan yang dilakukan oleh BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dalam bidang bisnis dimulai dengan usaha pokok unit lembaga keuangan syariah, mengelola usaha keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam bidang Sosial BMT Mitra Usaha Ummat Sleman menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat, dimana dana tersebut merupakan dana Maal yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah.

Pendirian BMT Mitra Usaha Ummat Sleman diprakarsai oleh tokoh pemuda, masyarakat dan ulama di wilayah kecamatan Ngemplak dan sekitarnya yang difasilitasi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (LPM UII) Yogyakarta. BMT Mitra Usaha Ummat Sleman diresmikan pada tanggal 25 Desember 1995 oleh rektor

Universitas Islam Indonesia, Prof. H. Zaini Dahlan, MA. Dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 1996. Pada tanggal 12 Oktober 1998, BMT Mitra Usaha Ummat Sleman mendapat pengesahan Koperasi Serba Usaha Syariah.

KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat Sleman mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 1996 dengan badan hukum Koperasi Serba Usaha Syariah nomor 13/BH/DK/X/1998. Selain itu BMT Mitra Usaha Ummat Sleman telah memiliki Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) No. 173/1202/TDUP/XII/98, NPWP : 01.852.410.8-42.000, menjadi Anggota Asosiasi BMT Seluruh Indonesia, Anggota Puskopsyah Formes (Sleman), Anggota Puskopsyah Mitra Nugraha (DIY) dan Anggota DEKOPIN, sehingga legalitas BMT Mitra Usaha Ummat Sleman sudah terjamin dengan perannya sebagai koperasi syariah yang ada di Kabupaten Sleman.

Tabel 4.1  
jumlah kantor BMT Mitra Usaha Ummat Sleman

No.	Kantor	Alamat Kantor
1.	Kantor Sekretariat	Jl. Jangkang Besi Ruko Pasar Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 4461471 Fax (0274) 4461471
2.	Kantor Layanan Jangkang	Jl.Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 4461016.
3.	Kantor Layanan Degolan (Kantor Cabang 1)	Ruko No. 6 Pasar Degolan Jl. Kaliurang Km 14,5 Ruko, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp (0274) 4543977.
4.	Kantor Layanan Jambon (Kantor Cabang 2)	Kios Pasar Jambon No. 3-4 Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Telp. 085100858003.

5.	Kantor Layanan Kalasan (Cabang Pembantu 1)	Jalan Perum Pertamina, Bromonilan Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Telp. 085100858002.
6.	Kantor Layanan Mudal (Kantor Cabang Pembantu 2)	Jalan Damai, Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Telp. 085 100 622200.
7.	Kantor Layanan Kronggahan (Kantor Kas 1)	Jalan Kronggahan 2, Trihanggo, Gamping Sleman, Yogyakarta. Telp. 085 101 573322.
8.	Kantor Layanan Godean (Kantor Kas 2)	Jalan Godean Km.9,5 Senuko, Sendang Agung, Godean, Sleman. Telp. 085 102 877076.
9	Kantor Layanan Prambanan (Kantor Kas 3)	Jalan Prambanan – Piyungan KM.5 Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Telp. 085 384 781 228

## 2. Legalitas BMT MUU Sleman

- 1) Nama Lembaga : BMT Mitra Usaha Ummat Sleman
- 2) Berdiri : 15 Desember 1995
- 3) Nomor Badan Hukum : 13/BH/DK/X/1998
- 4) Tanggal Badan Hukum : 12 Oktober 1998
- 5) Pembina : 1).LPM UII Yogyakarta  
2). Kantor Bidang Koperasi dan PKM Kabupaten Sleman  
3). Pinbuk DIY  
4). Baitul Maal Muamalat Indonesia
- 6) Kepesertaan Lembaga : 1) Anggota Asosiasi BMT seluruh Indonesia  
2) Anggota Puskopsyah FORMES (Sleman)  
3) Anggota Puskopsyah DIY

## 4) Anggota DEKOPIN

**3. Susunan Pengurus BMT MUU Sleman**

- a) Ketua : Drs. H. Muntadhir  
(NPA:A.I/0019/1996)
- b) Sekretaris : H. Sugito, BA  
(NPA:A.X/X0066/2002)
- c) Anggota : H. Poernomo, MM  
(NPA:A.V/0162/2009)

**4. Pengawas Syariah BMT MUU Sleman**

- a) Ketua : Drs. HM. Hajar Dewantara, M.A.  
(NPA:A.I/36/2001)
- b) Anggota : KH. Asy'ari (NPA:A.I/026/1996)

**5. Sumber Daya Manusia BMT Mitra Usaha Ummat Sleman**

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam sebuah organisasi, karena dengan adanya sumber daya manusia keberlangsungan sebuah organisasi bisa berjalan dan tanpa sumber daya yang kompeten, berapapun banyaknya sumber daya alam yang tersedia tidak akan mampu dikelola dengan baik dan menghasilkan. Oleh karena itu BMT Mitra Usaha Ummat Sleman sebagai lembaga keuangan syariah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya, yaitu dengan adanya struktur kepengurusan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman yaitu sebagai berikut:

General Manager	: Agus Sulistiyono, Amd
Manager Pembiayaan	: Purwanto, SE
Manager Operasional	: Sugiyarto, SE
Manager Maal	: Dra. Hj. Siti Zulailiyah
Manager Funding	: Dra. Hj. Siti Zulailiyah
Ka. Cab. KC 1	: Mustofa Ahmad Al Husaini, S.Ag
Ka. Cab. KC 2	: Erfan Nur Setiawan. S.Pd
Ka. Cab. KC 3	: Anik Sri Utami, SE
Ka. Cab. KC 4	: Nuryadi
Ka. Cab. Pembantu/kas	: a) Bambang Gunawan b) Anis Setiawai c) Adzis Awaludin, SE d) Nuryadi
Staf Organisasi	: Sumarni Ningsih, SE
Staf SPI	: Risa Tentamenia, A, Md
Staf Legal	: Eni Sugiarti, SH
Staf <i>Accounting</i>	: Hidayatun Nisak, SE
Staf Remedial	: Khasanah Asari, SH
Customer Service	: 1) Nur Azizah Khumairoh , SE 2) Eni Rinawati
Kasir Kantor Jangkang	: Tri Wahyuni
Kasir Kantor Degolan	: Anik Setyawati, S.Pd
Kasir Kantor Jambon	: Patma Purnama Ningrum. A.Md

Kasir Kantor Kalasan	: Lailia Miftahur Rohmah S, SI
Kasir Kantor Mudal	: Septiani Daniska Saputri
Kasir Kantor Kronggahan	: Hesti Fina Duwi Desni
Kasir Kantor Godean	: Aflahul Khawatim, SKM
Kasir Kantor Prambanan	: Agustiyani Esti Pawestri
Kasir Kantor Pusat	: Asriningrum Arifah
Marketing Kantor Jangkang	: a) Erna Widyati b) Erry Herdiyanto, SE
Marketing Kantor Degolan	: a) Amin Arifin b) Rikasari c) Sigit Eko Widodo
Marketing Kantor Jambon	: Wibowo Budi Susanto
Marketing Kantor Kalasan	: a) Erni Wahyuni b) Ludy Herdina Yahman
Marketing Kantor Mudal	: a) Joko Siswanto b) Listya Nurdayanti, SE
Marketing Kantor Kronggahan	: Devi Wahyu Cahyani
Marketing Kantor Godean	: Siti Nurhayati
Marketing Kantor Prambanan	: a) Andy Prasetya, SH b) Dwi Riyanto
FO Kantor Degolan	: Sulistyorini
FO Kantor Jangkang	: Dwi Astuti
OB	: Sigit Wibowo

## **6. Keanggotaan BMT MUU Sleman**

Sistem Keanggotaan BMT Mitra Usaha Ummat Sadalah terbuka untuk masyarakat, adapun persyaratan menjadi anggota sebagai berikut:

- 1) Usia 17 tahun (sudah punya KTP) sampai dengan usia 65 tahun.
- 2) Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
- 3) Berdomisili diwilayah Sleman.
- 4) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT Mitra Usaha Ummat.

## **7. Visi dan Misi BMT MUU Sleman**


### **Visi :**

Terwujudnya BMT Mitra Usaha Ummat Sleman sebagai lembaga ekonomi syariah, dakwah dan sosial yang maju dan mengakar diwilayah Kabupaten Sleman.

### **Misi**

- 1) Menyelenggarakan unit jasa keuangan syariah dan usaha sektor riil yang menunjang terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Mendorong terciptanya masyarakat yang shaleh dan sejahtera melalui kegiatan Baitul Maal.
- 3) Membangun manajemen yang handal dan budaya organisasi profetik.

### 8. Struktur Organisasi BMT Mitra Usaha Ummat Sleman



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Mitra Usaha Ummat Sleman



### **9. Arti penting keberadaan BMT MUU Sleman**

- 1) Membantu pengusaha kecil dalam penyediaan dana untuk modal kerja
- 2) Membantu ummat untuk bermuamalat sesuai ajaran islam
- 3) Menggunakan sistem bagi hasil, sehingga hasil yang di dapat dan di distribusikan lebih menguntungkan, halal dan lebih adil
- 4) Pelayanan pembiayaan diberikan pada usaha yang tidak bertentangan dengan norma agama dan pemerintah.
- 5) Membantu menumbuh kembangkan peluang usaha dan kesempatan kerja
- 6) Membantu memperkuat dan memberdayakan lembaga keuangan setempat.

### **10. Tujuan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman**

- 1) Menciptakan lembaga keuangan syariah dan usaha sektor riil yang maju dan kuat yang mendorong kegiatan perekonomian masyarakat.
- 2) Memotivasi dan melakukan gerakan dakwah menuju masyarakat yang sholeh dan sejahtera.
- 3) Melaksanakan sistem manajemen dan organisasi yang handal.

## 11. Produk Pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman

### a) Produk Simpanan

#### SIMUDAH (Simpanan Mudharabah)



**Gambar 4.2 Produk Simudah (Simpanan Mudharabah)**

Simpanan dengan akad mudharabah yang penyeteran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan kegunaan dan keuntungan sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan setiap bulan.
- 2) Penarikan dan penyeteran dapat dilakukan setiap hari.
- 3) Bebas biaya administrasi.
- 4) Dapat digunakan jaminan pembiayaan.

Persyaratan pembukaan rekening

- 1) Tercatat sebagai calon atau anggota BMT Mitra Usaha Ummat.
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
- 3) Pembukaan rekening pertama minimal sebesar Rp. 10.000.-

**SIJAKA (Simpanan Berjangka/ Deposito)**

*RSH Syariah*  
**BMT MITRA USAHA UMMAT**  
 Badan Hukum : 13/BBH/DK/1998

**SERTIFIKAT SIMPANAN BERJANGKA**

ATAS NAMA \_\_\_\_\_ NO. REK. \_\_\_\_\_  
 ALAMAT \_\_\_\_\_  
 TERBILANG \_\_\_\_\_

UANG SEJUMLAH TERSEBUT DI ATAS TELAH DIBUKUKAN DALAM REKENING SIMPANAN BERJANGKA

JANGKA WAKTU	BULAN	NISBAH BAGI HASIL	DIKREDITKAN KE PERPANJANGAN PADA	<input type="checkbox"/> REK. TABUNGAN NO. _____
TANGGAL MASUK		BMT MIJU : %PA	TANGGAL JATUH TEMPO <input type="checkbox"/> OTOMATIS	<input type="checkbox"/> TIDAK OTOMATIS
TANGGAL JATUH TEMPO		SHOHIBUL MAAL : %PA		

MENYETUJUI SYARAT SEBAGAI TERTERA DI SEBELAH

SLEMAN, \_\_\_\_\_ BMT MIJU \_\_\_\_\_

TANDA TANGAN SHOHIBUL MAAL \_\_\_\_\_ KASIR

**Gambar 4.3 Produk Sijaka (Simpanan Berjangka/Deposito)**

Simpanan dengan akad mudharabah untuk keperluan investasi yang pengambilannya hanya dilakukan saat jatuh tempo dan bersifat fleksibel baik jangka waktu maupun jumlah nominalnya.

Keuntungan dan kegunaannya antara lain :

- 1) Sarana investasi dana yang aman dan menguntungkan.
- 2) Bebas biaya administrasi.
- 3) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- 4) Mendapat bagi hasil yang menguntungkan setiap bulannya.

Persyaratan pembukaan rekening :

- 1) Tercatat sebagai calon atau anggota BMT MUU.
- 2) Mengisi dan menandatangani formuir pembukaan rekening.
- 3) Pembukaan rekening minimal sebesar Rp. 500,000.-
- 4) Jangka waktu minimal 3 Bulan.

#### **SIMADE (Simpanan Masa Depan)**



**Gambar 4.4 Produk Simade (Simpanan Masa Depan)**

Simpanan dengan akad mudharabah untuk keperluan dimasa yang akan datang dengan setoran dilakukan secara continue setiap bulan dengan nominal tertentu dan dapat diambil pada saat jatuh tempo kesepakatan. Simpanan ini ditunjukkan untuk keperluan misalnya : biaya sekolah/kuliah, pensiunan, pembangunan rumah, pernikahan, aqiqoh, qur'ban, ibadah haji/umrah.

Keuntungan dan kegunaannya antara lain :

- 1) Sarana investasi dana yang aman dan menguntungkan.
- 2) Sarana merencanakan kebutuhan dana dimasa depan.
- 3) Bebas biaya administrasi.
- 4) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- 5) Mendapat bagi hasil yang menguntungkan setiap bulan.

Persyaratan pembukaan rekening :

- 1) Tercatat sebagai calon atau anggota BMT MUU.
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
- 3) Pembukaan rekening minimal sebesar Rp. 20,000.-

**SIMPENAK (Simpanan Pendidikan Anak)**

Simpanan dengan akad Mudharabah yang manfaat dan kegunaannya khusus untuk biaya pendidikan anak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Keuntungan Simpanan Pendidikan Anak

- 1) Simpanan bisa diambil petugas (jemput bola)
- 2) Tidak ada potongan biaya administrasi
- 3) Simpanan dikelola secara syariah, sehingga memberikan ketenangan batin dalam penyimpanan.
- 4) Jumlah setoran fleksibel.
- 5) Memperoleh bagi hasil setiap bulan.

- 6) Setoran bisa dilakukan disemua kantor cabang BMT MUU Sleman.

Syarat dan ketentuan

1. Mengisi formulir permohonan simpanan.
2. Fotocopy KTP
3. Jangka waktu minimal 1 tahun
4. Setoran awal minimal Rp. 50.000.-

**b) Produk Pembiayaan**

**Produk Pembiayaan Murabahah**

Manfaat :

Lebih nyaman dan berkah dalam memilikinya karena dapat didapat dengan pembiayaan sesuai syariah.

Ketentuan :

- 1) Cakap hukum.
- 2) Cakap ekonomi (mampu mengatur keuangan dan mampu mengangsur).
- 3) Ada jaminan yang disyaratkan.
- 4) Bersedia di survei.
- 5) Memenuhi/melengkapi dokumen pembiayaan yang diperlukan.

Syarat Administrasi

- 1) Fotocopy KTP Suami Istri.
- 2) Fotocopy kartu keluarga (KK)

- 3) Fotocopy dan Asli dokumen jaminan.
- 4) Dokumen kuasa memakai jaminan (belum/bukan atas nama sendiri.
- 5) Dokumen lain yang masih diperlukan.

## 12. Daftar Bagi Hasil Simpanan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman

Tabel 4.2  
Daftar Bagi Hasil Simpanan BMT Mitra Usaha  
Ummat Sleman

<b>JENIS SIMPANAN</b>	<b>BMT</b>	<b>ANGGOTA</b>
SIMUDAH (Simp. Mudharabah)	67%	33%
SIJAKA 3 Bln (Simp.Berjangka/Deposito)	47%	53%
SIJAKA 4-6 Bln (Simp.Berjangka/Deposito)	44,5%	55,5%
SIJAKA 7-12 Bln (Simp.Berjangka/Deposito)	42%	58%
SIMADE 1 Tahun (Simpanan Pendidikan)	62%	38%
SIMADE 1 Tahun (Simpanan Masa Depan)	62%	38%
SIMADE 3 Tahun (Simpanan Masa Depan)	59,5%	40,5%
SIMADE 5 Tahun (Simpanan Masa Depan)	57%	43%
SIMADE 10 Tahun (Simpanan Masa Depan)	52%	48%
SIMADE 15 Tahun (Simpanan Masa Depan)	37%	63%

Sumber : Brosur Produk Simpanan BMT Mitra Usaha Ummat

### 1. Pembiayaan *Qardhul Hasan* (Kebajikan)

Pembiayaan dana kebajikan merupakan salah satu program pentasarupan “ Peduli Kemandirian” yang ada pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dengan tujuan kebajikan dan sebagai akad tolong menolong (*tabarru'*). (*Akad Tabarru'*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (*transaksi nirlaba*) dan pada hakikatnya akad ini digunakan hanya bertujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, selain itu (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan) (Karim, 2004)

Salah satu pembiayaan yang mengarah pada kepedulian sosial yaitu adanya program pemberdayaan masyarakat pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman terkait dengan program pentasaruban “ ***Peduli Kemandirian***” yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa bagi hasil kepada keluarga yang kurang mampu untuk usaha yang produktif. Dengan tujuan membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha. Program pentasaruban BMT Mitra Usaha Ummat selain program “Peduli Kemandirian” juga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.3  
Program-Program Pentasaruban BMT Mitra Usaha Ummat Sleman

NO	PROGRAM PENTASARUBAN	KETERANGAN
1.	<b>Peduli Dhuafa</b>	Menyantuni keluarga kurang mampu dan anak yatim berupa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari, setiap satu bulan sekali.
2.	<b>Peduli Kemandirian</b>	Memberikan pinjaman tanpa bagi hasil kepada keluarga yang kurang mampu untuk usaha yang produktif.
3.	<b>Peduli Generasi</b>	Menginisiasi dan memberikan bantuan operasional kegiatan pembelajaran Al-Qur'an di masyarakat khususnya generasi muda.
4.	<b>Peduli Dakwah</b>	Mengadakan dan membantu kegiatan keagamaan dimasyarakat; mengadakan pelatihan manajemen takmir masjid dan tahsin untuk imam dan khotib.
5.	<b>Peduli Lingkungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan pembiayaan Sanitasi bagi masyarakat.</li> <li>- Memberi sumbangan korban bencana alam.</li> <li>- Membersihkan masjid dan memberi bantuan untuk masjid.</li> </ul>

Penyaluran dana ZIS (*zakat, infaq dan shadaqah*) yang disalurkan kepada anggota melalui pembiayaan tanpa bagi hasil dengan memberikan bantuan tambahan modal untuk perluasan usaha yang mana diharapkan dari adanya pemberian pembiayaan tanpa bagi hasil ini anggota dari sisi ekonomi bisa terbantu dengan memanfaatkan pembiayaan yang diberikan.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah disamping sebagai lembaga bisnis juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Setiap lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank tidak terlepas perannya sebagai

lembaga keuangan yang hadir membantu masyarakat terutama masalah akses keuangan baik yang sifatnya produktif maupun konsumtif.

Salah satunya adalah BMT Mitra Usaha Ummat Sleman perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang hadir ditengah-tengah masyarakat sleman yang membantu masyarakat terutama untuk akses keuangan dan tidak lepas perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada bisnis dan sosial.

## **2. Implementasinya Produk pembiayaan *Qardhul hasan***

Pada pembahasan ini akan disajikan terkait dengan implementasinya produk pembiayaan qardhul hasan pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman untuk pemberdayaan masyarakat diantaranya ketentuan umum, kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman.

### **a. Ketentuan Umum**

#### **1. Kriteria anggota yang mendapat pembiayaan tanpa bagi hasil di BMT Mitra Usaha Ummat Sleman**

Pembiayaan tanpa bagi hasil di BMT Mitra Usaha Ummat Sleman bagi anggota yang kurang mampu dan membutuhkan. Kriteria anggota adalah mereka yang membutuhkan seperti untuk 8 asnaf (*fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, fi sabilillah, ibnu sabil*). Hal tersebut dijelaskan oleh Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman.

*“Awalnya itu anggota mengisi blanko dulu setelah itu kita survei, kita liat kondisi rumahnya, tanggung jawabnya, dan jenis usahanya apa yang produktif lalu kita proses dan itu pun tidak langsung kita kasih kan modal perlu adanya kriteria-kriteria*

*khusus yang BMT MUU Sleman lakukan yaitu (a) berasal dari keluarga kurang mampu (b) masuk dalam golongan 8 asnaf itu mereka kita berikan pembiayaan tanpa bagi hasil” (Sumber: Hasil wawancara dengan Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman tanggal 21 November 2018 pukul 08.45 WIB).*

2. Besaran jumlah pembiayaan yang didapatkan oleh anggota.

Besaran jumlah pembiayaan yang didapatkan oleh anggota beragam mulai dari RP. 500.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 juta dan disesuaikan juga dengan jenis usaha yang dijalankan oleh anggota. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Manager BMT Mitra Usaha Ummat Sleman pada saat diwawancarai pada tanggal 21 November 2018 Pukul 08.45-09.15 WIB.

3. Kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman

Anggota wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang disepakati antara pihak BMT dan anggota pada saat terjadi akad. Hal tersebut diperjelas oleh Ibu Dra. Siti Zulailiyah Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman bahwa “untuk pengembalian pokok pinjaman disesuaikan dengan kemampuan anggota 2 minggu sekali atau sebulan sekali sesuai kesepakatan anantara pihak BMT dan anggota”(Sumber hasil wawancara dengan Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman tanggal tanggal 21 November 2018 pukul 08.45 WIB).

4. Jaminan

Tidak adanya jaminan dalam pembiayaan tanpa bagi hasil di BMT Mitra Usaha Ummat Sleman. Dalam pembiayaan ini anggota

hanya diminta pertanggungjawaban dan atas dasar kepercayaan untuk dapat mengembalikan pokok pinjaman, karena itulah yang membedakan pembiayaan secara umum dengan pembiayaan qardhul hasan.

*“Yang pertama pasti tidak ada bagi hasil mas karena hanya pokok pinjamannya saja yang mesti dikembalikan, dan yang kedua tidak adanya jaminan karena inilah yang membedakan pembiayaan qardhul hasan (kebajikan) dengan pembiayaan lain karena pembiayaan ini khusus bagi anggota atau masyarakat yang kurang mampu atau juga yang masuk ke dalam 8 asnaf” (Sumber: Hasil wawancara dengan Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman tanggal 21 November 2018 pukul 08.45 WIB).*

## 2. Fasilitas yang didapatkan anggota

- a) Infak sukarela anggota (seikhlasnya)
- b) anggota mendapatkan buku tabungan

Pihak BMT Mitra Usaha Ummat Sleman menawarkan kepada anggota untuk berinfaq, yang mana dana infak yang diberikan oleh anggota akan dimasukkan ke dalam dana ZIS. Kemudian anggota juga mendapatkan buku tabungan dengan tujuan anggota bisa menyimpan sebagian penghasilannya untuk dapat di simpan.

*“Fasilitasnya kita buatkan buku tabungan untuk mereka yang mana dengan dibuatkannya buku tabungan ini diharapkan anggota bisa menyimpan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Selain itu ada jg mas infaq sukarela anggota, infak ini nantinya akan dimasukkan ke dana ZIS untuk dana sosial” Sumber: Hasil wawancara dengan Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman tanggal 21 November 2018 pukul 08.45 WIB).*

### **3. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tanpa bagi hasil**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Maal bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan tanpa bagi hasil yaitu menggunakan akad *Qardhul hasan (akad kebajikan)* atau akad tolong menolong (*tabarru'*). (*Akad tabarru'*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non profit transaction (transaksi nirlaba) dan pada hakikatnya akad ini digunakan hanya bertujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, selain itu (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan) (Karim, 2004).

### **4. Sumber Dana Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil**

Hasil wawancara peneliti dengan General Manager dan Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman pada tanggal 21 November 2018 untuk Pembiayaan tanpa bagi hasil yang ada di BMT Mitra Usaha Ummat Sleman bersumber dari:

- 1) Dana sukarela anggota.
- 2) Dana *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (ZIS)
- 3) Dana sukarela karyawan.
- 4) Keuntungan BMT yang disisihkan.

## 5. Laporan Keuangan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah

a. Laporan keuangan sumber dana zakat, infaq dan sedekah BMT Mitra

Usaha Ummart Sleman 2018

Tabel 4.4  
Laporan Keuangan Sumber Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah

No	Jenis Dana	Saldo Awal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1.	Zakat	-	25.912.639	10.941.700	14.970.939
2.	Infaq	66.522.389	62.917.603	97.108.400	32.331.592
3.	Wakaf	51.600.000	15.590.000	-	67.190.000
4.	Qardhul Hasan	4.408.386	44.046.612	40.850.000	7.604.998
<b>Total</b>		<b>122.530.775</b>	<b>148.466.854</b>	<b>148.900.100</b>	<b>122.097.529</b>

Sumber: Laporan Keuangan ZIS BMT Mitra Usaha Ummat Sleman 2018

b. Pentasarupan dan Pendayagunaan Dana

Tabel 4.5  
Laporan Sumber Dana dan Pemanfaatan Dana ZIS Tahun 2018

No.	Pentasarupan Zakat		Pendayagunaan Infaq & Sedekah		
1.	Fakir	-	1.	Santunan anak yatim & Dh	1.000.000
2.	Miskin	10.941.700	2.	Bantuan Sembako	39.570.700
3.	Amil		3.	Bantuan Untuk TPA	2.400.000
4.	Muallaf		4.	Pelatihan Takmir Masjid	2.822.000
5.	Mememerdekakan Budak		5.	Sumb.Badko,mwc.pcnu	21.000.000
6.	Ghorimin		6.	Sumbangan Bencana	8.030.000
7.	Fisabilillah		7.	Program Kebersihan Masjid	1.807.700
8.	Ibnu Sabil		8.	Sumb. Kegiatan Masyarakat	7.825.000
			9.	Kegiatan MKU	2.970.000
			10.	Iuran PBMTI	600.000
				Penunjang Operasional	2.083.00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.941.700</b>		<b>Jumlah</b>	<b>90.108.400</b>

(Sumber: Laporan Sumber Dana dan Pemanfaatan Dana ZIS BMT Mitra Usaha Ummat Sleman 2018)

## c. Kekayaan

Tabel 4.6  
Kekayaan

Wujud Kekayaan		Jumlah	Sumber Kekayaan		Jumlah
1.	Kas/Tabungan	54.907.529	1.	Zakat	14.970.393
2.	Tabungan di Bank	8.722.820	2.	Infaq	41.054.412
3.	Penyertaan	67.190.000	3.	Wakaf	67.190.000
	Piutang Qardhul Hasan	28.163.000	4.	Dana Qardhul Hasan	35.767.998
<b>Jumlah</b>		<b>158.983.349</b>	<b>Jumlah</b>		<b>158.983.349</b>

(Sumber: Laporan Sumber Dana dan Pemanfaatan Dana ZIS BMT Mitra Usaha Ummat Sleman 2018)

## 6. Perkembangan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT yang sudah lama berdiri, BMT Mitra Usaha Ummat Sleman sudah menunjukkan eksistensinya dibidang koperasi khususnya BMT. Hal tersebut dapat dilihat melalui pertumbuhan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman yang terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

### a. Jumlah Anggota

Jumlah anggota BMT Mitra Usaha Ummat Sleman mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2016-2017. Peningkatan jumlah anggota BMT Mitra Usaha Ummat Sleman ini menunjukkan bahwa kepercayaan (*trust*) yang diberikan masyarakat kepada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman sangat besar yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7  
Perkembangan Jumlah anggota BMT Mitra Usaha Ummat Sleman

Jenis Keanggotaan	Th. 2016	Th. 2017		Jumlah
		Masuk	Keluar	
Anggota	1,301	254	18	1,537
Anggota luar biasa	158	25	3	180
Calon Anggota	10,600	1,035	-	11,635

Sumber: Laporan pertanggungjawaban tutup buku tahun 2017

Pada tabel diatas diketahui bahwa Perkembangan anggota yang signifikan dari tahun ke tahun menjadi peluang besar bagi BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dalam eksistensinya pada lembaga keuangan syariah dan banyaknya kepercayaan masyarakat terhadap BMT Mitra Usaha Ummat khususnya di daerah Kabupaten Sleman.

b. Pelaksanaan Program Kerja

Pelaksanaan program kerja pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman bahwa kegiatan yang sedang dan sudah terlaksana ini menggambarkan bahwa eksistensi BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dengan kegiatannya yang dilakukan dapat diterima oleh karyawan, anggota dll sebagai wujud keberhasilan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dalam pelaksanaan program kerjanya.

Berikut ini adalah program kerja BMT Mitra Usaha Ummat yang terlaksana maupun yang tidak terlaksana:



Tabel 4.8  
Pelaksanaan Program Kerja BMT Mitra Usaha Ummat Sleman 2017

<b>A BIDANG ORGANISASI</b>	<b>TARGET</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1. Mengadakan Konsolidasi Organisasi</b>		
a. Rapat anggota 1 kali	Terlaksana	Februari- Maret 2018
b. Musyawarah pengurus 24 kali	Terlaksana	24 Kali
c. Musyawarah Pengawas 3 kali	Terlaksana	3 Kali
d. Musyawarah Gabungan Pengurus dan Pengawas 2 Kali	Terlaksana	25/1, 18/1
e. Musyawarah Gabungan Pengurus, Pengawas, dan Pengelola 2 Kali	Terlaksana	16/4, 23/7, 22/10
f. Musyawarah Kerja 2 Kali	Terlaksana	29/7, 25/11
<b>3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>		
a. Mengadakan Diklat	Terlaksana	15 Kali
b. Mengadakan Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksana	MKU dan Senam
c. Mengadakan Pembina Anggota	Terlaksana	Buletin Group WA
<b>4. Memperkuat Kapasitas Organisasi</b>		
a. Menambah Jumlah Anggota	Terlaksana	Bertambah 279 Anggota
b. Membangun Gedung	Terlaksana	Proses Pembangunan
c. Menambah Kendaraan Operasional	Belum Terlaksana	
d. Menyusun Perangkat Organisasi	Belum terlaksana	
e. Menyempurnakan Administrasi dan Pembukuan	Terlaksana	Migrasi Software
f. Memperluas Struktur Organisasi	Belum Terlaksana	
<b>B. BIDANG USAHA</b>		
1. Menambah Permodalan	Terlaksana	Bertambah 4,4 Milyar

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Terlaksana	Online System
3. Mengevaluasi Nisbah Bagi Hasil Simpanan	Terlaksana	Tidak Ada Perubahan
4. Mengoptimalkan Produk Simpanan	Terlaksana	Bertambah 3,6 Milyar
5. Mengoptimalkan Produk Pembiayaan	Terlaksana	Bertambah 5,1 Milyar

<b>C. BAITUL MAAL</b>	<b>TARGET</b>	<b>KETERANGAN</b>
1. Mengoptimalkan Sumber Pendanaan	Terlaksana	228 Juta
2. Mentasyarufan Dana Zakat	Terlaksana	28 Juta
3. Mendayagunakan Dana Infak	Terlaksana	79 Juta
<b>D. KEGIATAN LAIN DILUAR PROGRAM KERJA</b>		
1. Rapat Team Khusus	Terlaksana	10 Kali
2. Rapat Team Pengawas	Terlaksana	5 Kali

Sumber: Laporan pertanggungjawaban tutup buku tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dan diketahui bahwa pelaksanaan program kerja BMT Mitra Usaha Ummat Sleman progresnya sangat baik dan signifikan dalam sistem perencanaan kegiatan program kerja dengan banyaknya pelaksanaan program kerja yang telah terlaksana dengan baik . Hal ini menunjukkan bahwa BMT Mitra Usaha Ummat Sleman Sebagai lembaga keuangan syariah dilihat dari aspek pelaksanaan program kerja yang positif dapat terlaksana dengan baik dan efisien.

## **7. Sistem dan prosedur pengajuan pembiayaan tanpa bagi hasil**

Setiap BMT memiliki sistem dan prosedur tersendiri sebagai bentuk pelayanan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Sistem dan

prosedur pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman yang dipakai dalam pembiayaan tanpa bagi hasil untuk memenuhi prosedur pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dra. Siti Zulailiyah manager maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengajuan pembiayaan tanpa bagi hasil untuk pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota pembiayaan baru atau pun anggota lama diwajibkan untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- 2) Anggota pembiayaan menyerahkan kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan berupa fotocopy KTP Suami Istri, fotocopy kartu keluarga (KK).
- 3) Persyaratan tersebut kemudian diserahkan langsung kepada *customer service* atau manager maal.
- 4) Manager maal kemudian memeriksa berkas dan dilanjutkan dengan melakukan survei dan analisis pembiayaan kepada anggota yang kurang mampu tersebut dengan cara mendatangi rumah anggota pembiayaan.
- 5) Setelah dilakukannya survei dan analisis pembiayaan, maka tahap selanjutnya adalah membuat keputusan apakah pembiayaan anggota diterima atau tidak. Yang berhak dalam memberikan keputusan pengajuan pembiayaan adalah kesepakatan antara pimpinan dan manager maal.

a) Pembiayaan diterima

Apabila pembiayaan tersebut diterima, maka semua persyaratan pengajuan pembiayaan dan juga hasil survei akan ditindaklanjuti untuk pembuatan akad pembiayaan oleh Manager Maal.


b) Pembiayaan ditolak


Dan apabila pembiayaan tersebut ditolak, maka persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut diserahkan kembali kepada *Customer service* untuk dikembalikan ke anggota disertai dengan adanya pemberitahuan bahwa pembiayaan tidak diterima.


- 6) Setelah dibuatkan akad dan dilanjutkan dengan penjelasan terkait dengan pembiayaan tanpa bagi hasil dan tanggung jawab anggota dalam mengembalikan pokok pembiayaan dalam hal ini waktu pengembalian, angsuran.
- 7) Setelah pembuatan akad selesai anggota menunggu waktu pencairan yang nantinya akan dihubungi oleh pihak BMT (keterangan: untuk anggota baru kurang lebih 1 minggu untuk pemberitahuan pencairan dan untuk anggota lama sekitar 3 hari).
- 8) Selanjutnya langkah terakhir setelah adanya pemberitahuan dari pihak BMT bahwa adanya pencairan pembiayaan, anggota akan kembali untuk mengambil uang pembiayaan, dilanjutkan dengan adanya proses monitoring angsuran pembiayaan anggota setiap bulannya.

Berikut Flowcart yang akan dijelaskan pada flowcart pengajuan pembiayaan tanpa bagi hasil BMT Mitra Usaha Ummat Sleman berikut ini.

Berikut ini sistem dan prosedur pengajuan pembiayaan tanpa bagi hasil sebagai program pentasarupan “Peduli Kemandirian” BMT Mitra Usaha Ummat Sleman yang dijelaskan pada bentuk flowcart.



**Bagian Manager Maal**



Gambar 4.5 Flowcart Pengajuan Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil

Selain itu, terdapat pula persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh anggota sesuai dengan prosedur pengajuan pembiayaan yang di syaratkan oleh BMT Mitra Usaha Ummat Sleman yaitu sebagai berikut:

#### **8. Persyaratan Pembiayaan tanpa bagi hasil**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak BMT Mitra Usaha Ummat Sleman pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.45-09.15 WIB Manajer Maal Ibu Dra. Siti Zulailiyah bahwa pelaksanaan pengajuan dan persyaratan pembiayaan tanpa bagi hasil dengan akad *Qardhul hasan* yaitu sebagai berikut:

- 1) formulir pengajuan pembiayaan
- 2) Foto copy KTP suami Istri
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

## 9. Anggota Pembiayaan tanpa bagi hasil

Berikut ini jumlah anggota pembiayaan tanpa bagi hasil secara keseluruhan berjumlah 30 orang anggota di BMT Mitra Usaha Ummat Sleman.

Tabel 4.9  
Anggota Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil

No	Nama Anggota	Jenis Kelamin	Jumlah Pembiayaan
1.	Supartinah	P	Rp.1.000.000
2.	Sugiyanto	L	Rp.1.000.000
3.	Supartini/Abd.Rahman	P	RP.1.500.000
4.	Wasito	L	Rp.1.000.000
5.	Bardiyati	P	Rp.1.000.000
6.	Andung Dwi Ervani	P	Rp.1.000.000
7.	Sriwon	P	Rp.1.000.000
8.	Bambang Sudiyono	L	-
9.	Muhtarom	L	Rp.500.000
10.	Sukarman	L	Rp.700.000
11.	Sukapti Rahayu	P	RP.500.000
12.	Ramadhani	L	RP.1.500.000
13.	Siti Soraya	P	Rp.500.000
14.	Pardinem	P	Rp.800.000
15.	Kasiman	L	Rp.1.000.000
16.	Suminah	P	Rp.1.000.000
17.	Partinah	P	Rp.1.000.000
18.	Dyiah Kumalawati	P	Rp.500.000
19.	Hudan	L	-
20.	Atem	P	Rp.500.000
21.	Iswari	P	Rp.500.000
22.	Yulaikah	P	Rp.500.000
23.	Ratna Sri Utami	P	Rp.1.000.000
24.	Maryati	P	Rp.1.000.000
25.	Suratno	L	Rp. 500.000
26.	Umi Andarti	P	Rp.1.000.000
27.	Tukiman	L	Rp.1.000.000
28.	Daliyem	P	Rp.3.000.000
29.	Markayah	P	Rp.1.000.000
30.	Dalimin	L	Rp.1.000.000

Sumber : Dokumen BMT MUU Sleman, data diolah, 2017



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa besaran jumlah penyaluran dana untuk permodalan kepada anggota (yang kurang mampu) disalurkan dengan baik dan besaran jumlah pembiayaan yang diterima oleh anggota jumlahnya berbeda-beda di sesuai dengan jenis usaha dan kemampuan anggota dalam mengembalikan pokok pinjaman mulai dari Rp. 500.000.- sampai dengan yang paling besar Rp. 3.000.000.-

Selama kurang lebih 23 tahun berkiprah, BMT Mitra Usaha Ummat Sleman memiliki anggota 1.537 orang anggota. Anggota luar biasa 180 orang, dan calon anggota 11,635 orang. Selain itu, kepengurusan BMT Mitra Usaha Ummat Sleman untuk pengawas syariah sebanyak 2 orang, pengawas manajemen 3 orang, pengurus 7 orang, dan pengelola 46 orang.

#### **10. Informan Penelitian**

Dalam hal ini peneliti berusaha mewawancarai informan dan mengkaji lebih dalam terkait dengan peran BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan tanpa bagi hasil. Berikut adalah identitas ke 10 informan, yaitu 8 orang anggota yang mendapatkan pembiayaan tanpa bagi hasil & 2 informan dari internal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman.

Tabel 4.10  
Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1.	Agus Sulistiyono, Amd	L	-	General Manager
2.	Dra. Hj. Siti Zulailiyah	P	-	Manager Maal
3.	Supartinah	P	52	Pedagang Lotek & gado-gado
4.	Maryati	P	30	Usaha Angkringan
5.	Suminah	P	59	Petani
6.	Abd. Rahman/Suparti	L	48	Pedagang Warung Soto
7.	Sukarman	L	41	Pedagang Kelapa Muda
8.	Sriwon	P	55	Pedagang Emping Melinjo
9.	Wasito	L	64	Peternak dan penjual Kambing
10	Sugiyanto	L	46	Peternak dan Penjual Kambing

(Sumber: Data diolah, 2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa subyek dalam penelitian ini semuanya mayoritas dari mereka mempunyai jenis pekerjaan yang beragam dan produktif. Selain itu, jika dilihat dari segi usia dominan informan adalah mereka yang berada masuk pada usia produktif yaitu 30 sampai 64 tahun. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15-64 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa usia ini merupakan usia yang produktif untuk berkerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga. Sehingga dengan usia yang produktif dan sudah adanya usaha yang dijalankan oleh mereka perlu dioptimalkan secara maksimal meskipun tidak pula sedikit diantara mereka yang sudah melebihi masa

produktif. Adapun jika dilihat dari identitas pekerjaan mayoritas informan bekerja sebagai usaha pedagang kecil. Yang mana usaha produktif merupakan salah satu usaha yang bisa meningkatkan pendapatan bagi diri, keluarga mereka sendiri.

Berikut data besaran bantuan permodalan bagi anggota kurang mampu yang mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan (tanpa bagi hasil)

Tabel 4.11  
Anggota yang mendapatkan pembiayaan tanpa bagi hasil  
(*Qardhul Hasan*)

No.	Nama Informan	Besaran Bantuan Pembiayaan	Jenis Usaha
1.	Supartinah	Rp. 1.000.000	Pedagang Warung Lotek dan Gado-gado
2.	Maryati	Rp. 1.000.000	Usaha Warung Angkringan
3.	Suminah	Rp. 1000.000	Petani
4.	Abd.Rahman/Supartini	Rp. 1.500.000	Pedagang Warung Soto
5.	Sukarman	Rp. 700.000	Pedagang Kelapa Muda
6.	Sriwon	Rp. 1.000.000	Pedagang Emping Melinjo
7.	Wasito	Rp. 1.000.000	Peternak dan Penjual Kambing
8.	Sugianto	Rp. 1.000.000	Peternak dan Penjual Kambing

(Sumber: Data diolah, 2019)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa besaran pembiayaan yang diterima oleh anggota yang melakukan pembiayaan tanpa bagi hasil (qardhul hasan) jumlahnya berbeda-beda. Ini menandakan bahwa sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh manager maal pada saat diwawancarai bahwa besaran penyauran dana ZIS yang disalurkan itu disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan oleh anggota (Sumber:hasil wawancara dengan Manager Maal BMT Mitra Usaha Ummat Sleman pada tanggal 21 November 2018 pukul 08.45-09.15).

Berikut adalah Identitas ke 8 informan berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.12  
Identitas informan berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	4	50%
2.	Perempuan	4	50%
	Total	8	100 %

(Sumber: Data diolah, 2019)




Diagram 4.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin  
(Sumber data diolah, 2019)

Berdasarkan tabel diatas, maka keseluruhan informan sebanyak 8 orang informan diantaranya 50 % adalah laki-laki dan 50 % adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki atau pun perempuan berimbang menjadi pelaku dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan tanpa bagi hasil pada BMT Mitra Usaha Ummat Sleman. Presentase berdasarkan kisaran usia anggota dalam pembiayaan tanpa bagi hasil ini akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.13  
Identitas informan berdasarkan Usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah	Presentase
1.	31-40	1	12%
2.	41-50	3	37%
3.	51-60	3	38%
4.	61 >	1	13%
<b>Total</b>		8	100%

(Sumber: Data diolah, 2019)




Diagram 4.2 Data Informan Berdasarkan Usia  
(Sumber: Data diolah, 2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa usia anggota yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas dari mereka masuk pada usia produktif. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun untuk masyarakat”. Batas usia kerja yang produktif dan yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15-64 tahun.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Peran BMT Mitra Usaha Ummat Sleman Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil**

- a) Memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh permodalan.
- b) Memberikan bantuan modal melalui pembiayaan tanpa bagi hasil dengan mengimplementasikan fungsi sosial BMT
- c) Kemandirian ekonomi umat.

### **2. Faktor Penghambat dan Pendukung BMT Mitra Usaha Ummat Sleman Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil**

- a) Faktor penghambat
  - 1) Internal (BMT)
    - Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam menangani pembiayaan tanpa bagi hasil.
  - 2) Eksternal (Anggota)
    - Terdapat anggota pembiayaan tanpa bagi hasil yang belum tertib dalam mengembalikan pokok pembiayaan/keterlambatan dalam mengembalikan pokok pembiayaan.
- b) Faktor Pendukung

- 1) Sejalan dengan visi misi BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dalam mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan Baitul Maal.
- 2) Program pentasarupan “Peduli Kemandirian”

### **3. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Setelah Diberikannya Pembiayaan Tanpa Bagi Hasil**

- a) Meningkatkan aset usaha anggota.
- b) Bertambahnya pelanggan.
- c) Peningkatan modal usaha.
- d) Peningkatan omzet usaha.

Dari hasil wawancara dengan informan bahwa terdapat pendapat anggota yang mendapatkan pembiayaan tanpa bagi hasil terkait dengan pembiayaan *Qardhul hasan* atau tanpa bagi hasil di BMT Mitra Usaha Ummat dari ke 8 sampel yaitu sebagai berikut:

- a) Proses pengajuan pembiayaan lebih cepat.
- b) Tidak adanya jaminan.
- c) Sangat membantu anggota untuk modal usaha dengan adanya pendampingan usaha setiap 2 minggu atau sebulan sekali.
- d) Karyawan BMT bersikap sopan dan ramah.
- e) Silaturahmi anggota dengan karyawan BMT lebih dekat.